



**PUTUSAN**

**Nomor 431 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **NUNIK VERA YUDHA;**  
Tempat Lahir : Medan (Sumut);  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/12 Maret 1978;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bukit Barisan Perum Cendana Blok  
G Nomor 2 RT.006 RW.004 Kelurahan  
Tangerang Timur, Kecamatan Tenayan  
Raya, Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 dan penahanannya dialihkan dari tahanan RUTAN menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nunik Vera Yudha telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", dalam dakwaan Kedua Pasal 374 KUHP;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nunik Vera Yudha, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) rangkap fotokopi yang telah dilegalisir salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Inti Focus Dayatama" Nomor 7 tanggal 14 Januari 2010 dari Kantor Notaris H.Benizon, S.H;
  - b. 1 (satu) rangkap fotokopi yang telah dilegalisir salinan Akta Pernyataan Nomor 21 tanggal 24 Februari 2010 dari Kantor Notaris H. Benizon, S.H;
  - c. 1 (satu) rangkap fotokopi yang telah dilegalisir salinan Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 22 tanggal 24 Februari 2010 dari Kantor Notaris H. Benizon, S.H;
  - d. 1 (satu) rangkap arus kas periode bulan November 2015 sampai dengan bulan Februari 2016;Dikembalikan kepada saksi pelapor/suami saksi korban Epong Siti Rohmah yaitu saksi Drs. Abdul Shamad alias Samad bin Sahabuddin;

4. Menetapkan agar Terdakwa Nunik Vera Yudha membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 52/Pid.B/2018/ PN.Pbr., tanggal 3 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nunik Vera Yudha tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap fotokopi yang telah dilegalisir salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Inti Focus Dayatama" Nomor 7 tanggal 14 Januari 2010 dari Kantor Notaris H.Benizon, S.H;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi yang telah dilegalisir salinan Akta Pernyataan Nomor 21 tanggal 24 Februari 2010 dari Kantor Notaris H. Benizon, S.H;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang telah dilegalisir salinan Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 22 tanggal 24 Februari 2010 dari Kantor Notaris H. Benizon, S.H;
- 1 (satu) rangkap arus kas periode bulan November 2015 sampai dengan bulan Februari 2016;

Dikembalikan kepada saksi pelapor/suami saksi korban Epong Siti Rohmah yaitu saksi Drs. Abdul Shamad alias Samad bin Sahabuddin;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Pid/2018/PN.Pbr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 September 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori kasasi tanggal 22 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum ada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Oktober 2018. Dengan demikian, memori kasasi Penuntut Umum telah diajukan melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) KUHAP. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Terlambat Mengajukan Memori Kasasi Nomor 31/Akta.Pid.B/2018/PN.Pbr., tanggal 23 Oktober 2018, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H  
M.Hum

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 21 Februari 2020

**Ketua Mahkamah Agung RI,**

Ttd

**Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H.,**

**M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor